



KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : **002**/HK.01.01/K.NT-04/01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS
TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
DAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
FLORES TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN FLORES TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan kewenangan dan tugas untuk melakukan pengawasan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Flores Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan terhadap Netralitas TNI/POLRI dan Aparatur Sipil Negara seluruh proses tahapan kampanye di seluruh wilayah Kabupaten Flores Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Kelompok Kerja Netralitas Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Aparatur Sipil Negara pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6718);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Kelompok Kerja Pengawasan Pembentukan Kelompok Kerja Netralitas Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Aparatur Sipil Negara adalah Mengawasi TNI, POLRI, dan ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada POK-APBN Bawaslu Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 1 Januari 2024

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ERNESTA KATANA, S.M.

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR : /HK.01.01/K.NT-04/11/2023 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
1.	Ernesta Katana, S.M	Ketua Bawaslu Kabupaten Flores Timur	Pengarah
2.	Agusalim Nama Raga, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Flores Timur (Kordiv HP2H)	Penanggungjawab
3.	Zakarias O. Atasoge, A.Md	Anggota Bawaslu Kabupaten Flores Timur (Kordiv P3S)	Ketua
4.	Maria Ignasia T.O Corebima, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Flores Timur	Sekretaris
5.	Bripka Dedi Karin Bira	Kepolisian Resort Flores Timur	Anggota
6.	Muchlis Habibi	Staf Bawaslu	Anggota
7.	Laurensius Liwun	Staf Bawaslu	Anggota
8.	Maria Diaz	Staf Bawaslu	Anggota
9.	Primarius Januarius S. Openg	Staf Bawaslu	Anggota
10.	Florentina Ade Ina	Staf Bawaslu	Anggota
11.	Yohanes R.K. T. Lamabelawa	Staf Bawaslu	Anggota
12.	Fairul R. Sandrabone	Staf Bawaslu	Anggota
13.	Yosep Oktavianus L. Laot	Staf Bawaslu	Anggota
14.	Bernadina P. Gapun	Staf Bawaslu	Anggota

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

